



PUTUSAN

Nomor 214/Pid.B/2022/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **PAMUJI BIN Alm. TASENI;**
Tempat lahir : Tulungagung;
Umur/tgl lahir : 54 tahun/20 Februari 1968;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Dsn. Gempolsari RT.01 RW.02, Ds. Loderesan, Kec. Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Perdagangan;

Terdakwa ditangkap 7 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Polsek Kras oleh:

1. Penyidik, berdasarkan surat tanggal 7 Maret 2022 Nomor: Sp.Han/55/III/Res.1.11/2022/Satreskrim, ditahan sejak tanggal 7 Maret 2022 s/d 26 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, berdasarkan surat tanggal 22 Maret 2022, Nomor: B-37/M.5.45/EOH.1/03/2022, ditahan sejak tanggal 27 Maret 2022 s/d 05 Mei 2022;
3. Penuntut Umum, berdasarkan surat tanggal 27 April 2022, Nomor: Print-66/M.5.45/Eoh.2/04/2022, ditahan sejak tanggal 27 April 2022 s/d 16 Mei 2022;
4. Perpanjangan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berdasarkan surat penetapan tanggal 17 Mei 2022 Nomor: 164/Pen.Pid/2022/PN Gpr, ditahan sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berdasarkan surat penetapan tanggal 9 Juni 2022 Nomor: 214/Pid.B/2022/PN Gpr, ditahan sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor: 214/Pid.B/2022/PN Gpr tanggal 28 Juni 2022 ditahan sejak tanggal 9 Juli 2022 s/d 6 September 2022;

Terdakwa tidak berkehendak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hal 1 dari 14 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor: 214/Pid.B/2022/PN Gpr tanggal 9 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 214/Pid.B/2022/PN Gpr tanggal 9 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Juli 2022 yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa PAMUJI bin (aim) TASENI** terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP seperti tersebut dalam Surat Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa PAMUJI bin (aim) TASENI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 15 (dua) lembar berisi foto Screenshot percakapan Whatsapp berisikan transaksi jual beli sepeda motor vespa Kongo warna kuning;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah HP Merk Realme warna biru dengan nomor whatsapp : 085811849345;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 9 (sembilan) buah papan kayu mahoni berbagai ukuran;
- 3 (tiga) buah papan kayu jati berbagai ukuran;

Dikembalikan kepada Saksi YASA JATMIKA alias PAK MIKO;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000; (lima ribu rupiah);

Hal 2 dari 28 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, memohon putusan seringan-ringanya karena sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menjawab secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula, sedangkan Terdakwa tetap juga pada pledoi/pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa **PAMUJI bin (aim) TASENI**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di rumah Saksi YASA JATMIKA alias PAK MIKO yang beralamat di Dusun Brenjuk Desa Purwodadi Kecamatan Kras Kabupaten Kediri atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, telah **"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Desember 2021, Saksi YASA JATMIKA alias PAK MIKO memesan meja dan kursi yang terbuat dari kayu jati kepada Terdakwa karena Terdakwa mempunyai usaha meubelair, selang sepuluh hari kemudian sekitar akhir bulan Desember 2021 Terdakwa datang ke rumah Saksi YASA JATMIKA alias PAK MIKO yang beralamat di Dusun Brenjuk Desa Purwodadi Kecamatan Kras Kabupaten Kediri untuk mengantarkan meja dan kursi yang telah dipesan oleh Saksi YASA JATMIKA alias PAK MIKO dan pada saat itu Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi YASA JATMIKA alias PAK MIKO dan Saksi YASA JATMIKA alias PAK MIKO mengatakan kepada Terdakwa "Sak umpomo joglo iki tak gawe pajangan Vespa Paling Apik Yo Pak Pamuji? (Seandainya Joglo ini saya buat untuk memajang Vespa Pasti bagus ya Pak Pamuji?)", selanjutnya Terdakwa ingat bahwa dirinya mempunyai foto Vespa Kongo warna kuning tahun 1963 di galeri HP Terdakwa, di mana Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik Vespa tersebut dan foto vespa

Hal 3 dari 28 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diperoleh oleh Terdakwa dari internet, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil keuntungan dari Saksi YASA JATMIKA alias PAK MIKO, lalu Terdakwa menunjukkan foto Vespa tersebut kepada Saksi YASA JATMIKA alias PAK MIKO sambil mengatakan "Iki lho pak apik nggone wong Tulungagung regone paling kiro-kiro selawe juta (ini pak ada vespa bagus milik orang Tulungagung, kira-kira harganya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)", dan Saksi YASA JATMIKA alias PAK MIKO merasa tertarik dengan penawaran Terdakwa tersebut. Selanjutnya beberapa hari kemudian pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 Saksi YASA JATMIKA alias PAK MIKO menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsapp/ WA dan meminta foto Vespa yang pernah ditunjukkan oleh Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa mengirimkan kepada Saksi YASA JATMIKA alias PAK MIKO foto Vespa Kongo warna kuning tersebut dan Terdakwa mengatakan dalam chat WA "niku mas sakniki rupane merah ferari lebih bagus (itu mas fotonya sekarang warnanya ganti merah ferari lebih bagus)". Selanjutnya Saksi YASA JATMIKA alias PAK MIKO merasa tertarik dan menyetujui akan membeli 1 (satu) unit Vespa warna kuning yang telah ditawarkan oleh Terdakwa tersebut dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Saksi YASA JATMIKA alias PAK MIKO bersedia akan membayarkan uang mukanya sekitar seminggu kemudian; Bahwa selanjutnya belum sampai satu minggu, Terdakwa menghubungi Saksi YASA JATMIKA alias PAK MIKO melalui HP dan meminta uang muka pembelian Vespa tersebut, lalu pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 Terdakwa mendapatkan kabar dari Saksi YASA JATMIKA alias PAK MIKO melalui WA jika uang muka pembelian Vespa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sudah siap dan Terdakwa mengambil uang tersebut di rumah Saksi YASA JATMIKA alias PAK MIKO, pada saat itu juga untuk meyakinkan Saksi YASA JATMIKA alias PAK MIKO, Terdakwa mengirimkan foto Vespa berwarna merah, di mana Terdakwa mendapatkan foto tersebut dari internet, lalu Saksi YASA JATMIKA alias PAK MIKO menyampaikan kepada Terdakwa "sing apik jok e asline pak (lebih bagus jok aslinya pak)", lalu ketika Saksi YASA JATMIKA alias PAK MIKO menanyakan keberadaan Vespa tersebut, Terdakwa menyampaikan bahwa Vespa tersebut masih ada di Bengkel, sehingga Saksi YASA JATMIKA alias PAK MIKO merasa percaya dan tetap menyerahkan uang muka sebesar Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pamit pulang dengan membawa uang sebesar Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) dari Saksi YASA JATMIKA alias PAK MIKO. Sekitar dua hari kemudian, uang sebesar Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli papan Kayu jati untuk usaha meubel milik Terdakwa;

Hal 4 dari 28 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk semakin meyakinkan Saksi YASA JATMIKA alias PAK MIKO, pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022, Terdakwa mengirimkan foto sebuah rumah makan dengan meubelair dari kayu jati dan foto sebuah jalan kepada Saksi YASA JATMIKA alias PAK MIKO, dengan mengatakan bahwa foto rumah makan tersebut adalah warung milik anak Terdakwa dan foto jalan tersebut adalah jalan yang berada di samping warung milik Anak Terdakwa, padahal kenyataannya anak Terdakwa tidak mempunyai warung tersebut dan Terdakwa mendapatkan foto tersebut juga dengan cara mencari dari internet, di mana tujuan Terdakwa mengirimkan foto tersebut adalah agar Saksi YASA JATMIKA alias PAK MIKO merasa percaya dan yakin kepada Terdakwa;

Bahwa selang beberapa hari kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022, Terdakwa menghubungi Saksi YASA JATMIKA alias PAK MIKO dan meminta uang kekuarangan pembelian Vespa kepada Saksi YASA JATMIKA alias PAK MIKO dengan alasan Terdakwa memerlukan uang tersebut sesegera mungkin untuk berobat orang tua Terdakwa, padahal kenyataannya orang tua Terdakwa telah meninggal. Lalu Saksi YASA JATMIKA alias PAK MIKO menyampaikan jika uang kekurangannya akan dibayarkan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Januari 2022. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira jam 07.00 WIB, Terdakwa mengambil uang kekurangan pembelian Vespa dari Saksi YASA JATMIKA alias PAK MIKO sebesar Rp. 15.000.000; (lima belas juta rupiah) bertempat di rumah Saksi YASA JATMIKA alias PAK MIKO, lalu Saksi YASA JATMIKA alias PAK MIKO ingin mengambil Vespanya ke rumah Terdakwa, akan tetapi karena vespa tersebut sebenarnya tidak ada maka Terdakwa menyampaikan kepada Saksi YASA JATMIKA alias PAK MIKO "Gak usah Pak, engko ae semingguan tak terno rene" (Tidak usah pak, satu minggu lagi akan saya antarkan Vespanya) dan Saksi YASA JATMIKA alias PAK MIKO merasa percaya dengan kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa pulang dan uang tersebut langsung Terdakwa pergunakan untuk membayar kekurangan pembelian papan kayu jati dan mahoni untuk usaha meubel milik Terdakwa;

Bahwa sekitar satu minggu kemudian, Saksi YASA JATMIKA alias PAK MIKO menanyakan kepada Terdakwa tentang Vespa yang telah dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi YASA JATMIKA alias PAK MIKO, kemudian Terdakwa mencari cara untuk meyakinkan Saksi YASA JATMIKA alias PAK MIKO, lalu pada saat Terdakwa lewat di depan Bengkel Cat, Terdakwa melihat ada Vespa yang sedang dalam proses pengecatan, sehingga Terdakwa mempunyai ide untuk memfoto Vespa tersebut lalu Terdakwa mengirim foto vespa yang akan dicat

Hal 5 dari 28 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Saksi YASA JATMIKA alias PAK MIKO dengan tujuan agar Saksi YASA JATMIKA alias PAK MIKO percaya bahwa Vespa tersebut sedang dalam proses pengecatan di Bengkel, akan tetapi Saksi YASA JATMIKA alias PAK MIKO mulai curiga kepada Terdakwa karena Terdakwa tidak segera mengantarkan vespa yang telah dibayar lunas oleh Saksi YASA JATMIKA alias PAK MIKO, sehingga Saksi YASA JATMIKA alias PAK MIKO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kras Kabupaten Kediri;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi YASA JATMIKA alias PAK MIKO mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000; (dua puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa **PAMUJI bin (aim) TASENI**, pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gempolsari RT. 01 RW. 02 Desa Loderesan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang untuk mengadili karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dari pada tempat Pengadilan Negeri yang di dalamnya tindak pidana itu dilakukan, telah "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Desember 2021, Saksi YASA JATMIKA alias PAK MIKO memesan meja dan kursi yang terbuat dari kayu jati kepada Terdakwa karena Terdakwa mempunyai usaha meubelair, selang sepuluh hari kemudian sekitar akhir bulan Desember 2021 Terdakwa datang ke rumah Saksi YASA JATMIKA alias PAK MIKO yang beralamat di Dusun Brenjuk Desa Purwodadi Kecamatan Kras Kabupaten Kediri untuk mengantarkan meja dan kursi yang telah dipesan oleh Saksi YASA JATMIKA alias PAK MIKO dan pada saat itu Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi YASA JATMIKA alias PAK MIKO dan Saksi YASA JATMIKA alias PAK MIKO

Hal 6 dari 28 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Terdakwa "Sak umpomo joglo iki tak gawe pajangan Vespa Paling Apik Yo Pak Pamuji? (Seandainya Joglo ini saya buat untuk memajang Vespa Pasti bagus ya Pak Pamuji?)", selanjutnya Terdakwa ingat bahwa dirinya mempunyai foto Vespa Kongo warna kuning tahun 1963 di galeri HP Terdakwa, lalu Terdakwa menunjukkan foto Vespa tersebut kepada Saksi YASA JATMIKA alias PAK MIKO sambil mengatakan "Iki lho pak apik nggone wong Tulungagung regone paling kiro-kiro selawe juta (ini pak ada vespa bagus milik orang Tulungagung, kira-kira harganya Rp. 25.000.000; (dua puluh lima juta rupiah)", dan Saksi YASA JATMIKA alias PAK MIKO merasa tertarik dengan penawaran Terdakwa tersebut. Selanjutnya beberapa hari kemudian pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 Saksi YASA JATMIKA alias PAK MIKO menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsapp/ WA dan meminta foto Vespa yang pernah ditunjukkan oleh Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa mengirimkan kepada Saksi YASA JATMIKA alias PAK MIKO foto Vespa Kongo warna kuning tersebut dan Terdakwa mengatakan dalam chat WA "niku mas sakniki rupane merah ferari lebih bagus (itu mas fotonya sekarang warnanya ganti merah ferari lebih bagus)". Selanjutnya Saksi YASA JATMIKA alias PAK MIKO merasa tertarik dan menyetujui akan membeli 1 (satu) unit Vespa warna kuning yang telah ditawarkan oleh Terdakwa tersebut dengan harga Rp. 25.000.000; (dua puluh lima juta rupiah) dan Saksi YASA JATMIKA alias PAK MIKO bersedia akan membayarkan uang mukanya sekitar seminggu kemudian;

Bahwa selanjutnya belum sampai satu minggu, Terdakwa menghubungi Saksi YASA JATMIKA alias PAK MIKO melalui HP dan meminta uang muka tersebut, lalu pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 Terdakwa mendapatkan kabar dari Saksi YASA JATMIKA alias PAK MIKO melalui WA jika uang muka pembelian Vespa sebesar Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) sudah siap dan Terdakwa mengambil uang tersebut di rumah Saksi YASA JATMIKA alias PAK MIKO, pada saat itu Terdakwa mengirimkan foto Vespa berwarna merah, di mana Terdakwa mendapatkan foto tersebut dari internet, lalu Saksi YASA JATMIKA alias PAK MIKO menyampaikan kepada Terdakwa "sing apik jok e asline pak (lebih bagus jok aslinya pak)" lalu ketika Saksi YASA JATMIKA alias PAK MIKO menanyakan keberadaan Vespa tersebut, Terdakwa menyampaikan bahwa Vespa tersebut masih ada di Bengkel, sehingga Saksi YASA JATMIKA alias PAK MIKO merasa percaya dan menyerahkan uang muka sebesar Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pamit pulang dengan membawa uang sebesar Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) dari Saksi YASA JATMIKA alias PAK MIKO. Sekitar dua hari kemudian, uang sebesar Rp.

Hal 7 dari 28 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000; (sepuluh juta rupiah) tersebut tidak Terdakwa pergunakan untuk membayar uang muka Vespa yang Terdakwa tawarkan kepada Saksi YASA JATMIKA alias PAK MIKO, namun uang tersebut tanpa seijin dari Saksi YASA JATMIKA alias PAK MIKO, telah Terdakwa pergunakan untuk membeli papan Kayu jati;

Bahwa selang beberapa hari kemudian yakni pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022, Terdakwa menghubungi Saksi YASA JATMIKA alias PAK MIKO dan meminta uang kekuarangan pembelian Vespa kepada Saksi YASA JATMIKA alias PAK MIKO dengan alasan Terdakwa memerlukan uang tersebut sesegera mungkin untuk berobat orang tua Terdakwa, lalu Saksi YASA JATMIKA alias PAK MIKO menyampaikan jika uang kekurangannya akan dibayarkan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Januari 2022. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira jam 07.00 WIB, Terdakwa mengambil uang kekurangan pembelian Vespa dari Saksi YASA JATMIKA alias PAK MIKO sebesar Rp.15.000.000; (lima belas juta rupiah) bertempat di rumah Saksi YASA JATMIKA alias PAK MIKO, lalu Saksi YASA JATMIKA alias PAK MIKO ingin mengambil Vespanya ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi YASA JATMIKA alias PAK MIKO "Gak usah Pak, engko ae semingguan tak terno rene (Tidak usah pak, satu minggu lagi akan saya antarkan Vespanya" dan Saksi YASA JATMIKA alias PAK MIKO merasa percaya dengan kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa pulang dan uang tersebut langsung Terdakwa pergunakan untuk membayar kekurangan pembelian papan kayu jati dan mahoni untuk usaha meubel milik Terdakwa, tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi YASA JATMIKA alias PAK MIKO;

Bahwa sekitar satu minggu kemudian, Saksi YASA JATMIKA alias PAK MIKO menanyakan kepada Terdakwa tentang Vespa yang telah dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi YASA JATMIKA alias PAK MIKO, kemudian Terdakwa mencari cara untuk meyakinkan Saksi YASA JATMIKA alias PAK MIKO, lalu pada saat Terdakwa lewat di depan Bengkel Cat, Terdakwa melihat ada Vespa yang sedang dalam proses pengecatan, sehingga Terdakwa mempunyai ide untuk memfoto Vespa tersebut lalu Terdakwa mengirim foto vespa tersebut kepada Saksi YASA JATMIKA alias PAK MIKO dengan tujuan agar Saksi YASA JATMIKA alias PAK MIKO percaya bahwa Vespa tersebut sedang dalam proses pengecatan di Bengkel, akan tetapi Saksi YASA JATMIKA alias PAK MIKO mulai curiga kepada Terdakwa karena Terdakwa tidak segera mengantarkan vespa yang telah dibayar lunas oleh Saksi YASA JATMIKA alias PAK MIKO, sehingga Saksi YASA JATMIKA alias PAK MIKO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kras Kabupaten Kediri;

Hal 8 dari 28 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi YASA JATMIKA alias PAK MIKO mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000; (dua puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi, yaitu:

1. Saksi YASA JATMIKA bin TUKILAN, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sebelumnya pernah membeli Furniture/mebel berupa meja kursi kayu dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menawarkan dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Vespa warna kuning tahun 1963 kepada saksi dan sesudah saksi bayar lunas, hingga saat ini vespa tersebut tidak kunjung diserahkan kepada saksi dan Terdakwa sulit dihubungi;
- Bahwa menurut Terdakwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vespa warna kuning tahun 1963 miliknya sendiri;
- Bahwa yang membuat saksi percaya dan yakin dengan Terdakwa, sehingga bersedia menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000; (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Vespa warna kuning tahun 1963 tersebut karena sebelumnya pernah memesan meja dan kursi kayu besar juga tidak pernah bermasalah, sehingga Saksi percaya dan langsung menyerahkan uang tersebut, karena yakin vespa warna kuning tersebut memang benar-benar ada;
- Bahwa Terdakwa juga menunjukkan foto rumah makan dan jalan rumah makan kepada Saksi dengan mengatakan bahwa rumah makan tersebut adalah milik anak Terdakwa, sehingga Saksi semakin percaya kepada Terdakwa;
- Bahwa kesepakatan saksi dengan Terdakwa hanya lisan saja, apabila uang telah saksi bayar lunas maka 1 (satu) unit sepeda motor Vespa warna kuning tahun 1963 akan segera diserahkan kepada saksi, akan tetapi sampai saat ini tidak segera diserahkan dan beralasan masih dibengkel diperbaiki dan bodynya masih dicat ulang;

Hal 9 dari 28 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebohongan yang Terdakwa sampaikan kepada saksi yaitu mengatakan 1 (satu) unit sepeda motor Vespa warna kuning tahun 1963 tersebut miliknya sendiri, ternyata setelah saksi tanyakan tentang keberadaan vespa tersebut Terdakwa mengatakan sedang dibengkel, sedang dicat dan banyak alasan lainnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membohongi saksi agar saksi percaya dan mau menyerahkan uang untuk membeli vespa miliknya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mempunyai 1 (satu) unit sepeda motor Vespa warna kuning tahun 1963 dari keterangan Terdakwa sendiri dan pada saat itu saksi juga diperlihatkan dan dikirim foto 1 (satu) unit sepeda motor Vespa berwarna kuning akhirnya saksi tertarik, selanjutnya Terdakwa mengirimkan foto vespa warna merah, krem, dan juga foto vespa yang akan dicat melalui whatsapp, sehingga Saksi menjadi percaya;
- Bahwa bukti yang dimiliki 15 (dua) lembar berisi foto Screenshot percakapan Whatsapp berisikan transaksi jual beli sepeda motor vespa Kongo warna kuning antara saksi dengan Terdakwa menggunakan aplikasi Whatsapp Nomor: 085811849345 karena pada saat itu saksi menyerahkan uang secara tunai tanpa dilengkapi kuitansi;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut kepada istri ERNAWATI dan pada saat penyerahan uang ada teman saksi yang bernama BAMBANG SUTIONO, 43 alamat Dsn. Purwodadi, Ds. Purwodadi, Kec. Kras, Kab. Kediri;
- Bahwa saksi membenarkan foto yang ditunjukkan merupakan bukti percakapan saksi dengan Terdakwa tentang pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Vespa warna kuning tahun 1963 tersebut;
- Bahwa awalnya bulan Desember tahun 2021 saksi memesan Furnitur berupa Meja kursi kepada Terdakwa yang beralamatkan Tulungagung, kemudian pada bulan Desember juga Terdakwa mengantarkan pesanan saksi tersebut kerumah saksi di Dsn. Brenjuk, Desa Purwodadi, Kec. Kras, Kab. Kediri;
- Bahwa saat itu Terdakwa menawarkan kepada saksi vespa Kongo warna kuning tahun 1963 dengan harga Rp 25.000.000; (dua puluh lima juta rupiah) kemudian saksi menyetujui namun pembayaran saksi janjikan sekira 1 minggu, namun setelah 5 (lima) hari Terdakwa menghubungi melalui HP meminta uang tersebut, karena memerlukannya untuk bapak Terdakwa yang sedang sakit dan saksi membayar sebesar Rp 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) dalam pecahan seratus ribuan terlebih dahulu;
- Bahwa ketika saksi menanyakan Vespa tersebut, Terdakwa mengatakan Vespa masih dibengkel, karena saksi diyakinkan dengan perkataannya sehingga saksi

Hal 10 dari 28 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percaya dan tetap menyerahkan uang tersebut dan kekurangan akan dibayar seminggu kemudian;

- Bahwa setelah selang 10 (sepuluh) hari Terdakwa menghubungi lagi dan meminta uang kekurangannya dengan alasan diperlukan segera untuk berobat orang tuanya, kemudian Terdakwa datang kerumah saksi Dsn Brenjuk, Ds. Purwodadi, Kec. Kras, Kab Kediri, mengambil uang sejumlah Rp 15.000.000; (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa setelah saksi melunasi pembayaran Vespa tersebut, saksi menanyakan kapan untuk diserahkan kepada saksi, namun Terdakwa selalu menjawab masih dibengkel dan sampai sekarang barang tersebut belum diterima oleh saksi;
 - Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan menjual 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Vespa Kongo warna kuning tahun 1963, saksi mengobrol dan menyampaikan mempunyai keinginan membeli sepeda motor yang antik jenis Kalong atau Vespa, karena pada saat itu Terdakwa datang kerumah saksi mengendarai sepeda motor honda kalong, selanjutnya saksi ditawarkan oleh Terdakwa 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Vespa Kongo warna kuning tahun 1963 yang ditunjukkan dan dikirimkan kepada saksi fotonya dengan harga Rp.25.000.000; (dua puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah menunjukkan 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Vespa Kongo warna kuning tahun 1963 tersebut kepada saksi;
 - Bahwa saksi ingin melihat unit Sepeda motor jenis Vespa Kongo warna kuning tahun 1963, tetapi Terdakwa beralasan Vespa tersebut sedang dibengkel dan diperbaharui catnya;
 - Bahwa pada saat di kepolisian Terdakwa ingin mengembalikan uang milik Saksi, tapi Saksi tidak mau karena Saksi ingin memberikan efek jera pada Terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar semua dan tidak keberatan;
2. Saksi ERNAWATI Binti LAMIRAN keterangannya dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan hari ini;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;

Hal 11 dari 28 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah menjadi korban penipuan yaitu suami saksi yang bernama YASA JATMIKO;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sudah sekira ± 2 bulan saat mengirim pesanan meja kursi dari suami saksi kerumah Dsn Brenjuk Rt 001/Rw 002, Desa Purwodadi, Kec. Kras, Kab. Kediri;
 - Bahwa suami Saksi telah tertipu dengan menyerahkan uang tunai sebesar Rp 25.000.000; (dua puluh lima juta rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribuan kepada Terdakwa;
 - Bahwa suami saksi menyerahkan uang tersebut dalam 2 (dua) tahap, yang pertama pada sekira bulan Desember dirumah saksi sebesar Rp 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) dalam pecahan seratus ribuan tanpa amplop, sedangkan yang kedua suami saksi menyerahkan dirumah sekira bulan Januari 2022 sebesar Rp 15.000.000; (lima belas juta rupiah) dalam pecahan seratus ribuan dan langsung diterima oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui jika suaminya telah menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, karena suami saksi meminta uang kepada saksi saat hendak menyerahkan uang dan setiap penyerahan saksi selalu ikut dan mengetahuinya;
 - Bahwa pada bulan Desember tahun 2021, saat Terdakwa mengirimkan Furnitur berupa meja kursi kerumah saksi, saat itu Terdakwa menawarkan sepeda motor VESPA CONGO th 1963 warna kuning kepada suami saksi dengan harga Rp 25.000.000; (dua puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa setelah dibayar lunas sepeda motor VESPA CONGO th 1963 warna kuning akan segera diantarkan kerumah saksi, tetapi sampai saat ini sepeda motor vespa tersebut tidak kunjung diserahkan kepada suami saksi;
 - Bahwa atas kejadian tersebut suami saksi mengalami kerugian Rp 25.000.000; (dua puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar semua dan tidak ada keberatan;
3. Saksi ERIK SULISTYO Bin KUSNADI keterangannya dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan hari ini;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;

Hal 12 dari 28 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa PAMUJI bin (aim) TASENI yang merupakan pelaku tindak pidana penipuan atau penggelapan uang sebesar Rp. 25.000.000; (dua puluh lima juta rupiah) dengan modus menjual 1 (satu) unit sepeda motor Vespa Kongo warna kuning tahun 1963, tetapi barangnya yang dijual tersebut tidak ada dan uang sebesar Rp. 25.000.000; (dua puluh lima juta rupiah) milik korbannya tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa PAMUJI bin (alm) TASENI tersebut pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira jam 13.00 WIB didepan ruang unit reskrim Polsek Kras;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan berdasarkan:
 - a. Laporan korban penipuan dan penggelapan uang sebesar Rp. 25.000.000; (dua puluh lima juta rupiah) pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Vespa Kongo warna kuning tahun 1963 yang terjadi mulai sekira bulan Desember 2021 di Dsn. Brenjuk Rt 002 Rw 001, Desa Purwodadi, Kec. Kras, Kab. Kediri, sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-B/10/II/RES.1.11./2022/SPKT unit Reskrim/Polsek Kras/Polres Kediri/Polda Jatim, tanggal 21 Februari 2022, tentang penipuan;
 - b. Keterangan Saksi-saksi keterangan Terdakwa;
 - c. Hasil Penyidikan Perkara Tindak Pidana Penipuan;
 - d. Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/04/III/Res.1.11./2022/Polsek, tanggal 07 Maret 2022;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama 1 (satu) unit Anggota Reskrim Polek Kras dipimpin Kanit Reskrim BRIPKA MUHAMAD IHSANTOSO, SH, MH;
- Bahwa kronologis penangkapannya awalnya tanggal 15 Januari 2022 korban YASA JATMIKA melaporkan ke Polsek Kras, karena telah menjadi korban tindak pidana penipuan dan penggelapan uang Rp. 25.000.000; (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Vespa Kongo warna kuning tahun 1963 yang telah dilakukan oleh PAMUJI bin (alm) TASENI;
- Bahwa selanjutnya Penyidik Polsek Kras setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, selanjutnya melakukan pemanggilan terhadap Terlapor sebanyak 2 (dua) kali, tetapi tidak dihadiri oleh Terdakwa tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira jam 08.00 WIB Penyidik memerintahkan melakukan upaya paksa membawa Terdakwa untuk dihadapkan kepada penyidik guna di Periksa/diambil keterangannya

Hal 13 dari 28 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Saksi;

- Bahwa selanjutnya setelah diambil keterangan sebagai saksi sekira jam 12.00 WIB dilakukan Gelar Perkara dan pendapat peserta dan pimpinan gelar perkara disetujui jika Terdakwa telah ditetapkan sebagai Terdakwa dan pada jam 13.00 WIB Terdakwa dilakukan penangkapan dan diperiksa sebagai Terdakwa perkara penipuan dan penggelapan uang Rp. 25.000.000; (dua puluh lima juta rupiah) tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami korban YASA JATMIKA telah kehilangan uang sebesar Rp. 25.000.000; (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan uang sebesar Rp. 25.000.000; (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Vespa Kongo warna kuning tahun 1963 tersebut dengan cara awalnya sekira bulan Desember tahun 2021 YASA JATMIKA memesan Furnitur berupa meja kursi kepada Terdakwa yang beralamatkan Tulungagung;
- Bahwa kemudian pada bulan Desember juga Terdakwa mengantarkan pesanan YASA JATMIKA tersebut kerumah YASA JATMIKA masuk Dsn Brenjuk, Desa Purwodadi, Kec. Kras, Kab. Kediri, saat itu Terdakwa menawarkan kepada YASA JATMIKA 1 (satu) vespa Kongo warna kuning tahun 1963 dengan harga Rp 25.000.000; (dua puluh lima juta rupiah), kemudian YASA JATMIKA menyetujui namun pembayaran YASA JATMIKA menjanjikan sekira 1 minggu, namun setelah 5 (lima) hari Terdakwa menghubungi melalui HP meminta uang tersebut karena memerlukannya dan akhirnya YASA JATMIKA membayar sebesar Rp 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) terlebih dahulu;
- Bahwa saat YASA JATMIKA menanyakan Vespa tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa Vespa masih dibengkel, karena YASA JATMIKA diyakinkan dengan perkataannya, sehingga YASA JATMIKA percaya dan tetap menyerahkan uang tersebut dan kekurangan akan dibayar seminggu kemudian, setelah selang 10 (sepuluh) hari Terdakwa menghubungi lagi dan meminta uang kekurangannya dengan alasan diperlukan segera untuk berobat orang tuanya, kemudian Terdakwa datang kerumah YASA JATMIKA mengambil uang YASA JATMIKA serahkan dalam jumlah Rp 15.000.000; (lima belas juta rupiah), setelah YASA JATMIKA melunasi pembayaran Vespa tersebut YASA JATMIKA menanyakan kapan untuk diserahkan ke YASA JATMIKA, namun Terdakwa selalu menjawab masih dibengkel dan sampai sekarang barang Vespa tersebut belum YASA JATMIKA terima;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa foto yang ditunjukkan

Hal 14 dari 28 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bukti percakapan YASA JATMIKA dengan Terdakwa tentang pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Vespa warna kuning tahun 1963 tersebut yang telah disita oleh Penyidik;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar semua dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa diperiksa berkaitan dengan perkara tindak pidana penipuan atau penggelapan uang pembelian 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Vespa Kongo warna kuning tahun 1963;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, dalam bulan Desember 2021, YASA JATMIKA alias PAK MIKO memesan meja dan kursi yang terbuat dari kayu jati kepada Terdakwa, karena Terdakwa mempunyai usaha meubelair;
- Bahwa selang sepuluh hari kemudian sekitar akhir bulan Desember 2021 Terdakwa datang kerumah YASA JATMIKA alias PAK MIKO yang beralamat di Dusun Brenjuk, Desa Purwodadi, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri, untuk mengantarkan meja dan kursi yang telah dipesan oleh YASA JATMIKA alias PAK MIKO;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berbincang-bincang dengan YASA JATMIKA alias PAK MIKO dan YASA JATMIKA alias PAK MIKO mengatakan "sak umpomo joglo iki tak gawe pajangan Vespa paling apik yo Pak Pamuji? (seandainya joglo ini saya buat untuk memajang Vespa pasti bagus ya Pak Pamuji?);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ingat bahwa dirinya mempunyai foto Vespa Kongo warna kuning tahun 1963 digaleri HP Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik Vespa tersebut dan foto vespa tersebut diperoleh oleh Terdakwa dari internet, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil keuntungan dari YASA JATMIKA alias PAK MIKO, karena Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk usaha meubelair miliknya;

Hal 15 dari 28 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menunjukkan foto Vespa tersebut kepada YASA JATMIKA alias PAK MIKO sambil mengatakan "iki lho pak apik, nggone wong Tulungagung regone paling kiro-kiro selawe juta, (ini pak ada vespa bagus milik orang Tulungagung, kira-kira harganya Rp. 25.000.000; (dua puluh lima juta rupiah)", dan YASA JATMIKA alias PAK MIKO merasa tertarik dengan penawaran Terdakwa tersebut;
- Bahwa beberapa hari kemudian, pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 YASA JATMIKA alias PAK MIKO menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsapp/WA dan meminta foto Vespa yang pernah ditunjukkan oleh Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa mengirimkan kepada YASA JATMIKA alias PAK MIKO foto Vespa Kongo warna kuning tersebut dan Terdakwa mengatakan dalam chat WA "niku mas, sakniki rupane merah ferari lebih bagus (itu mas fotonya, sekarang warnanya ganti merah ferari lebih bagus)";
- Bahwa selanjutnya YASA JATMIKA alias PAK MIKO merasa tertarik dan menyetujui akan membeli 1 (satu) unit Vespa warna kuning yang telah ditawarkan oleh Terdakwa tersebut dengan harga Rp. 25.000.000; (dua puluh lima juta rupiah) dan YASA JATMIKA alias PAK MIKO bersedia akan membayarkan uang mukanya sekitar seminggu kemudian;
- Bahwa belum sampai satu minggu, Terdakwa menghubungi YASA JATMIKA alias PAK MIKO melalui HP dan meminta uang muka tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 Terdakwa mendapatkan kabar dari YASA JATMIKA alias PAK MIKO melalui WA, jika uang muka pembelian Vespa sebesar Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) sudah siap dan Terdakwa mengambil uang tersebut dirumah YASA JATMIKA alias PAK MIKO;
- Bahwa pada saat itu juga untuk meyakinkan YASA JATMIKA alias PAK MIKO, Terdakwa mengirimkan foto Vespa berwarna merah, dimana Terdakwa mendapatkan foto tersebut dari internet;
- Bahwa YASA JATMIKA alias PAK MIKO menyampaikan kepada Terdakwa "sing apik jok e asline pak (lebih bagus jok aslinya pak)";
- Bahwa ketika YASA JATMIKA alias PAK MIKO menanyakan keberadaan Vespa tersebut, Terdakwa menyampaikan bahwa Vespa masih ada dibengkel, sehingga YASA JATMIKA alias PAK MIKO merasa percaya dan menyerahkan uang muka sebesar Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pamit pulang dengan membawa uang sebesar Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) dari YASA JATMIKA alias PAK MIKO;
- Bahwa sekitar dua hari kemudian, uang sebesar Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli papan kayu jati;

Hal 16 dari 28 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk semakin meyakinkan YASA JATMIKA alias PAK MIKO, pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022, Terdakwa mengirimkan foto sebuah rumah makan dengan meubelair dari kayu jati dan foto sebuah jalan kepada YASA JATMIKA alias PAK MIKO, dengan mengatakan bahwa foto rumah makan tersebut adalah warung milik anak Terdakwa dan foto jalan tersebut adalah jalan yang berada disamping warung milik Anak Terdakwa, padahal kenyataannya anak Terdakwa tidak mempunyai warung tersebut dan Terdakwa mendapatkan foto tersebut juga dengan cara mencari dari internet dan tujuan Terdakwa mengirimkan foto tersebut adalah agar YASA JATMIKA alias PAK MIKO merasa percaya dan yakin kepada Terdakwa;
- Bahwa selang beberapa hari kemudian yakni pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022, Terdakwa menghubungi YASA JATMIKA alias PAK MIKO dan meminta uang kekurangan pembelian Vespa kepada YASA JATMIKA alias PAK MIKO dengan alasan Terdakwa memerlukan uang tersebut sesegera mungkin untuk berobat orang tua Terdakwa;
- Bahwa sebenarnya orang tua Terdakwa telah meninggal dunia, tujuan Terdakwa menggunakan alasan tersebut adalah untuk meyakinkan YASA JATMIKA agar percaya dan mau menyerahkan uang kekurangan pembelian vespa kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya YASA JATMIKA alias PAK MIKO menyampaikan jika uang kekurangannya akan dibayarkan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Januari 2022;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira jam 07.00 WIB, Terdakwa mengambil uang kekurangan pembelian Vespa dari YASA JATMIKA alias PAK MIKO sebesar Rp. 15.000.000; (lima belas juta rupiah) bertempat dirumah YASA JATMIKA alias PAK MIKO;
- Bahwa YASA JATMIKA alias PAK MIKO ingin mengambil Vespanya kerumah Terdakwa, akan tetapi karena vespa tersebut sebenarnya tidak ada, maka Terdakwa menyampaikan kepada YASA JATMIKA alias PAK MIKO "gak usah Pak, engko ae semingguan tak terno rene, (tidak usah pak, satu minggu lagi akan saya antarkan Vespanya)", dan YASA JATMIKA alias PAK MIKO merasa percaya dengan kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa pulang dan uang tersebut langsung Terdakwa pergunakan untuk membayar kekurangan pembelian papan kayu jati dan mahoni untuk usaha meubel milik Terdakwa;
- Bahwa sekitar satu minggu kemudian, YASA JATMIKA alias PAK MIKO menanyakan kepada Terdakwa tentang Vespa yang telah dijanjikan oleh

Hal 17 dari 28 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kepada YASA JATMIKA alias PAK MIKO, kemudian Terdakwa mencari cara untuk meyakinkan YASA JATMIKA alias PAK MIKO, lalu pada saat Terdakwa lewat di depan bengkel cat, Terdakwa melihat ada Vespa yang sedang dalam proses pengecatan, sehingga Terdakwa mempunyai ide untuk memfoto Vespa tersebut, lalu Terdakwa mengirim foto vespa tersebut kepada YASA JATMIKA alias PAK MIKO dengan tujuan agar YASA JATMIKA alias PAK MIKO percaya bahwa Vespa tersebut sedang dalam proses pengecatan dibengkel;

- Bahwa Terdakwa menghubungi dan menyampaikan kebohongan serta mengirim foto-foto vespa kepada YASA JATMIKA al. PAK MIKO menggunakan aplikasi Whatsapp di HP Merk Realme warna biru milik Terdakwa dengan nomor HP 085811849345;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto yang ditunjukkan penyidik merupakan foto 1 (satu) unit HP Merk Realme warna biru dengan nomor HP 085811849345 yang Terdakwa gunakan untuk membohongi YASA JATMIKA al. PAK MIKO perkara jual beli sepeda motor vespa tersebut;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh sebesar Rp. 25.000.000; (dua puluh lima juta rupiah) dari hasil YASA JATMIKA al. PAK MIKO perkara jual beli sepeda motor Vespa tersebut;
- Bahwa pada saat proses penyidikan, Terdakwa berniat untuk mengembalikan uang milik YASA JATMIKA, namun ditolak;
- Bahwa Terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 15 (dua) lembar berisi foto Screenshot percakapan Whatsapp berisikan transaksi jual beli sepeda motor vespa Kongo warna kuning;
2. 1 (satu) buah HP Merk Realme warna biru dengan nomor whatsapp : 085811849345;
3. 9 (sembilan) buah papan kayu mahoni berbagai ukuran;
4. 3 (tiga) buah papan kayu jati berbagai ukuran;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan dalam persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa, sehingga dapat dipakai sebagai pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 181 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal 18 dari 28 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Januari tahun 2022 di Dsn. Brenjuk, Desa Purwodadi, Kec. Kras, Kab. Kediri, YASA JATMIKA Bin TUKILAN membeli vespa Kongo warna kuning tahun 1963 dengan harga Rp 25.000.000; (dua puluh lima juta rupiah) dari Terdakwa PAMUJI Bin alm. TASENI, namun sampai dengan sekarang tidak pernah menerima barangnya tersebut;
- Bahwa benar awalnya sekitar akhir bulan Desember 2021 Terdakwa datang kerumah YASA JATMIKA alias PAK MIKO yang beralamat di Dusun Brenjuk, Desa Purwodadi, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri, untuk mengantarkan meja dan kursi yang telah dipesan oleh YASA JATMIKA alias PAK MIKO, dan pada saat Terdakwa berbincang-bincang dengan YASA JATMIKA alias PAK MIKO dan YASA JATMIKA alias PAK MIKO mengatakan "sak umpomo joglo iki tak gawe pajangan Vespa paling apik yo Pak Pamuji? (seandainya joglo ini saya buat untuk memajang Vespa pasti bagus ya Pak Pamuji?);
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa ingat bahwa dirinya mempunyai foto Vespa Kongo warna kuning tahun 1963 digaleri HP Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik Vespa tersebut dan foto vespa tersebut diperoleh oleh Terdakwa dari internet, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil keuntungan dari YASA JATMIKA alias PAK MIKO, karena Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk usaha meubelair miliknya;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menunjukkan foto Vespa tersebut kepada YASA JATMIKA alias PAK MIKO sambil mengatakan "iki lho pak apik, nggone wong Tulungagung regone paling kiro-kiro selawe juta, (ini pak ada vespa bagus milik orang Tulungagung, kira-kira harganya Rp. 25.000.000; (dua puluh lima juta rupiah)", dan YASA JATMIKA alias PAK MIKO merasa tertarik dengan penawaran Terdakwa tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 YASA JATMIKA alias PAK MIKO menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsapp dan meminta foto Vespa yang pernah ditunjukkan oleh Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa mengirimkan kepada YASA JATMIKA alias PAK MIKO foto Vespa Kongo warna kuning dan Terdakwa mengatakan dalam chat WA "niku mas, sakniki rupane merah ferari lebih bagus (itu mas fotonya, sekarang warnanya ganti merah ferari lebih bagus)";
- Bahwa benar selanjutnya YASA JATMIKA alias PAK MIKO merasa tertarik dan menyetujui akan membeli 1 (satu) unit Vespa warna kuning yang telah ditawarkan oleh Terdakwa tersebut dengan harga Rp. 25.000.000; (dua puluh lima juta rupiah) dan YASA JATMIKA alias PAK MIKO bersedia akan membayarkan uang mukanya sekitar seminggu kemudian dan belum sampai

Hal 19 dari 28 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- satu minggu, Terdakwa menghubungi YASA JATMIKA alias PAK MIKO melalui HP dan meminta uang muka tersebut;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 Terdakwa mendapatkan kabar dari YASA JATMIKA alias PAK MIKO melalui WA, jika uang muka pembelian Vespa sebesar Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) sudah siap dan Terdakwa mengambil uang tersebut dirumah YASA JATMIKA alias PAK MIKO, pada saat itu juga untuk meyakinkan YASA JATMIKA alias PAK MIKO, Terdakwa mengirimkan foto Vespa berwarna merah yang Terdakwa mendapatkan foto tersebut dari internet dan YASA JATMIKA alias PAK MIKO menyampaikan kepada Terdakwa "sing apik jok e asline pak (lebih bagus jok aslinya pak)";
 - Bahwa benar saat YASA JATMIKA alias PAK MIKO menanyakan keberadaan Vespa tersebut, Terdakwa menyampaikan "Vespa masih ada dibengkel", sehingga YASA JATMIKA alias PAK MIKO merasa percaya dan menyerahkan uang muka sebesar Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pamit pulang dengan membawa uang sebesar Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) dari YASA JATMIKA alias PAK MIKO;
 - Bahwa benar sekitar dua hari kemudian, uang sebesar Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli papan kayu jati dan untuk semakin meyakinkan YASA JATMIKA alias PAK MIKO, pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022, Terdakwa mengirimkan foto sebuah rumah makan dengan meubelair dari kayu jati dan foto sebuah jalan kepada YASA JATMIKA alias PAK MIKO, dengan mengatakan bahwa foto rumah makan tersebut adalah warung milik anak Terdakwa dan foto jalan tersebut adalah jalan yang berada disamping warung milik Anak Terdakwa, padahal kenyataannya anak Terdakwa tidak mempunyai warung tersebut dan Terdakwa mendapatkan foto tersebut juga dengan cara mencari dari internet dan tujuan Terdakwa mengirimkan foto tersebut adalah agar YASA JATMIKA alias PAK MIKO merasa percaya dan yakin kepada Terdakwa;
 - Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022, Terdakwa menghubungi YASA JATMIKA alias PAK MIKO dan meminta uang kekurangan pembelian Vespa kepada YASA JATMIKA alias PAK MIKO dengan alasan Terdakwa memerlukan uang tersebut sesegera mungkin untuk berobat orang tua Terdakwa;
 - Bahwa benar orang tua Terdakwa telah meninggal dunia dan tujuan Terdakwa menggunakan alasan tersebut adalah untuk meyakinkan YASA JATMIKA agar percaya dan mau menyerahkan uang kekurangan pembelian vespa kepada

Hal 20 dari 28 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, selanjutnya YASA JATMIKA alias PAK MIKO menyampaikan jika uang kekurangannya akan dibayarkan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Januari 2022;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira jam 07.00 WIB, Terdakwa mengambil uang kekurangan pembelian Vespa dari YASA JATMIKA alias PAK MIKO sebesar Rp. 15.000.000; (lima belas juta rupiah) bertempat dirumah YASA JATMIKA alias PAK MIKO beralamat di Dsn. Brenjuk, Desa Purwodadi, Kec. Kras, Kab. Kediri;
- Bahwa benar YASA JATMIKA alias PAK MIKO ingin mengambil Vespanya kerumah Terdakwa, akan tetapi karena vespa tersebut sebenarnya tidak ada, maka Terdakwa menyampaikan kepada YASA JATMIKA alias PAK MIKO "gak usah Pak, engko ae semingguan tak terno rene, (tidak usah pak, satu minggu lagi akan saya antarkan Vespanya)", dan YASA JATMIKA alias PAK MIKO merasa percaya dengan kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa pulang dan uang tersebut langsung Terdakwa pergunakan untuk membayar kekurangan pembelian papan kayu jati dan mahoni untuk usaha meubel milik Terdakwa;
- Bahwa benar sekitar satu minggu kemudian, YASA JATMIKA alias PAK MIKO menanyakan kepada Terdakwa tentang Vespa yang telah dijanjikan oleh Terdakwa kepada YASA JATMIKA alias PAK MIKO, kemudian Terdakwa mencari cara untuk meyakinkan YASA JATMIKA alias PAK MIKO, lalu pada saat Terdakwa lewat di depan bengkel cat, Terdakwa melihat ada Vespa yang sedang dalam proses pengecatan, sehingga Terdakwa mempunyai ide untuk memfoto Vespa tersebut, lalu Terdakwa mengirim foto vespa tersebut kepada YASA JATMIKA alias PAK MIKO dengan tujuan agar YASA JATMIKA alias PAK MIKO percaya bahwa Vespa tersebut sedang dalam proses pengecatan dibengkel dan Terdakwa menghubungi dan menyampaikan kebohongan serta mengirim foto-foto vespa kepada YASA JATMIKA al. PAK MIKO menggunakan aplikasi Whatsapp di HP Merk Realme warna biru milik Terdakwa dengan nomor HP 085811849345;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto yang ditunjukkan penyidik merupakan foto 1 (satu) unit HP Merk Realme warna biru dengan nomor HP 085811849345 yang Terdakwa gunakan untuk membohongi YASA JATMIKA al. PAK MIKO pekara jual beli sepeda motor vespa tersebut;
- Bahwa benar kerugian yang dialami korban YASA JATMIKA al. PAK MIKO akibat jual beli sepeda motor Vespa tersebut sebesar Rp. 25.000.000; (dua

Hal 21 dari 28 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah) dan sampai sekarang barang berupa sepeda motor Vespa tersebut belum diterima oleh YASA JATMIKA al. PAK MIKO;

- Bahwa benar pada saat proses penyidikan, Terdakwa berniat untuk mengembalikan uang milik YASA JATMIKA, namun ditolak;
- Bahwa Terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternative yaitu dakwaan Kesatu melanggar pasal 378 KUHP atau Kedua melanggar pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Ad.1. Unsur "barang siapa";

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah menunjukkan tentang subyek pelaku atau siapa pelaku yang disangka melakukan tindak pidana yang dimaksud, bahwa pengertian barang siapa mengandung pengertian yuridis bahwa yang menjadi subyek hukum dari delik/tindak pidana adalah orang atau *person* yaitu siapa saja baik perorangan maupun korporasi yang memenuhi unsur delik dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **PAMUJI Bin alm. TASENI** dipersidangan, setelah ditanya tentang identitasnya oleh Hakim Ketua Majelis sebagaimana termuat dan telah jelas diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah sesuai dan mengakui serta membenarkan identitasnya tersebut, dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa juga menyatakan dalam keadaan sehat

Hal 22 dari 28 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa dengan tanggap dan tegas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dipandang cakap dalam menghadapi perkara ini, Terdakwa tidak memiliki gangguan kejiwaan dan tidak pula menunjukkan suatu bukti apapun yang menyatakan dirinya tidak dapat mempertanggung jawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum pidana dalam perkara ini dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum berarti menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta awalnya sekitar akhir bulan Desember 2021 Terdakwa datang kerumah YASA JATMIKA alias PAK MIKO yang beralamat di Dusun Brenjuk, Desa Purwodadi, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri, untuk mengantarkan meja dan kursi yang telah dipesan oleh YASA JATMIKA alias PAK MIKO, dan pada saat Terdakwa berbincang-bincang dengan YASA JATMIKA alias PAK MIKO dan YASA JATMIKA alias PAK MIKO mengatakan "sak umpomo joglo iki tak gawe pajangan Vespa paling apik yo Pak Pamuji? (seandainya joglo ini saya buat untuk memajang Vespa pasti bagus ya Pak Pamuji?);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa ingat bahwa dirinya mempunyai foto Vespa Kongo warna kuning tahun 1963 digaleri HP Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik Vespa tersebut dan foto vespa tersebut diperoleh oleh Terdakwa dari internet, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil keuntungan dari YASA JATMIKA alias PAK MIKO, karena Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk usaha meubelair miliknya, selanjutnya Terdakwa menunjukkan foto Vespa tersebut kepada YASA JATMIKA alias PAK

Hal 23 dari 28 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIKO sambil mengatakan "iki lho pak apik, nggone wong Tulungagung regone paling kiro-kiro selawe juta, (ini pak ada vespa bagus milik orang Tulungagung, kira-kira harganya Rp. 25.000.000; (dua puluh lima juta rupiah)", dan YASA JATMIKA alias PAK MIKO merasa tertarik dengan penawaran Terdakwa tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 YASA JATMIKA alias PAK MIKO menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsapp dan meminta foto Vespa yang pernah ditunjukkan oleh Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa mengirimkan kepada YASA JATMIKA alias PAK MIKO foto Vespa Kongo warna kuning dan Terdakwa mengatakan dalam chat WA "niku mas, sakniki rupane merah ferari lebih bagus (itu mas fotonya, sekarang warnanya ganti merah ferari lebih bagus)";

Menimbang, bahwa selanjutnya YASA JATMIKA alias PAK MIKO merasa tertarik dan menyetujui akan membeli 1 (satu) unit Vespa warna kuning yang telah ditawarkan oleh Terdakwa tersebut dengan harga Rp. 25.000.000; (dua puluh lima juta rupiah) dan YASA JATMIKA alias PAK MIKO bersedia akan membayarkan uang mukanya sekitar seminggu kemudian dan belum sampai satu minggu, Terdakwa menghubungi YASA JATMIKA alias PAK MIKO melalui HP dan meminta uang muka tersebut dan pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 Terdakwa mendapatkan kabar dari YASA JATMIKA alias PAK MIKO melalui WA, jika uang muka pembelian Vespa sebesar Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) sudah siap dan Terdakwa mengambil uang tersebut dirumah YASA JATMIKA alias PAK MIKO, pada saat itu juga untuk meyakinkan YASA JATMIKA alias PAK MIKO, Terdakwa mengirimkan foto Vespa berwarna merah yang Terdakwa mendapatkan foto tersebut dari internet dan YASA JATMIKA alias PAK MIKO menyampaikan kepada Terdakwa "sing apik jok e asline pak (lebih bagus jok aslinya pak)", saat YASA JATMIKA alias PAK MIKO menanyakan keberadaan Vespa tersebut, Terdakwa menyampaikan "Vespa masih ada dibengkel", sehingga YASA JATMIKA alias PAK MIKO merasa percaya dan menyerahkan uang muka sebesar Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pamit pulang dengan membawa uang sebesar Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) dari YASA JATMIKA alias PAK MIKO;

Menimbang, bahwa sekitar dua hari kemudian, uang sebesar Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli papan kayu jati dan untuk semakin meyakinkan YASA JATMIKA alias PAK MIKO, pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022, Terdakwa mengirimkan foto sebuah rumah makan dengan meubelair dari kayu jati dan foto sebuah jalan kepada YASA JATMIKA alias PAK MIKO, dengan mengatakan bahwa foto rumah makan tersebut adalah warung milik anak Terdakwa dan foto jalan tersebut adalah jalan yang

Hal 24 dari 28 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada disamping warung milik Anak Terdakwa, padahal kenyataannya anak Terdakwa tidak mempunyai warung tersebut dan Terdakwa mendapatkan foto tersebut juga dengan cara mencari dari internet dan tujuan Terdakwa mengirimkan foto tersebut adalah agar YASA JATMIKA alias PAK MIKO merasa percaya dan yakin kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022, Terdakwa menghubungi YASA JATMIKA alias PAK MIKO dan meminta uang kekurangan pembelian Vespa kepada YASA JATMIKA alias PAK MIKO dengan alasan Terdakwa memerlukan uang tersebut sesegera mungkin untuk berobat orang tua Terdakwa, bahwa orang tua Terdakwa telah meninggal dunia dan tujuan Terdakwa menggunakan alasan tersebut adalah untuk meyakinkan YASA JATMIKA agar percaya dan mau menyerahkan uang kekurangan pembelian vespa kepada Terdakwa, selanjutnya YASA JATMIKA alias PAK MIKO menyampaikan jika uang kekurangannya akan dibayarkan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Januari 2022;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira jam 07.00 WIB, Terdakwa mengambil uang kekurangan pembelian Vespa dari YASA JATMIKA alias PAK MIKO sebesar Rp. 15.000.000; (lima belas juta rupiah) bertempat dirumah YASA JATMIKA alias PAK MIKO beralamat di Dsn. Brenjuk, Desa Purwodadi, Kec. Kras, Kab. Kediri, dan saat YASA JATMIKA alias PAK MIKO ingin mengambil Vespanya kerumah Terdakwa, akan tetapi karena vespa tersebut sebenarnya tidak ada, maka Terdakwa menyampaikan kepada YASA JATMIKA alias PAK MIKO "gak usah Pak, engko ae semingguan tak terno rene, (tidak usah pak, satu minggu lagi akan saya antarkan Vespanya)", dan YASA JATMIKA alias PAK MIKO merasa percaya dengan kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa pulang dan uang tersebut langsung Terdakwa pergunakan untuk membayar kekurangan pembelian papan kayu jati dan mahoni untuk usaha meubel milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekitar satu minggu kemudian, YASA JATMIKA alias PAK MIKO menanyakan kepada Terdakwa tentang Vespa yang telah dijanjikan oleh Terdakwa kepada YASA JATMIKA alias PAK MIKO, kemudian Terdakwa mencari cara untuk meyakinkan YASA JATMIKA alias PAK MIKO, lalu pada saat Terdakwa lewat didepan bengkel cat, Terdakwa melihat ada Vespa yang sedang dalam proses pengecatan, sehingga Terdakwa mempunyai ide untuk memfoto Vespa tersebut, lalu Terdakwa mengirim foto vespa tersebut kepada YASA JATMIKA alias PAK MIKO dengan tujuan agar YASA JATMIKA alias PAK MIKO percaya bahwa Vespa tersebut sedang dalam proses pengecatan dibengkel dan Terdakwa menghubungi dan menyampaikan kebohongan serta mengirim foto-foto

Hal 25 dari 28 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vespa kepada YASA JATMIKA al. PAK MIKO menggunakan aplikasi Whatsapp di HP Merk Realme warna biru milik Terdakwa dengan nomor HP 085811849345;

Menimbang, bahwa sampai sekarang korban YASA JATMIKA al. PAK MIKO tidak pernah menerima sepeda motor Vespa tersebut dari Terdakwa yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 25.000.000; (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pledoi/pembelaan namun secara lisan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa harus dipidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan hukum untuk mengalihkan jenis penahanan terhadap Terdakwa, maka penahanan terhadap Terdakwa harus tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan, Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 15 (dua) lembar berisi foto Screenshot percakapan Whatsapp berisikan transaksi jual beli sepeda motor vespa Kongo warna kuning tidak dipergunakan lagi dan menjadi alat bukti dalam perkara ini, maka ditetapkan tetap dalam berkas ini;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah HP Merk Realme warna biru dengan nomor whatsapp 085811849345

Hal 26 dari 28 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah barangbukti yang telah dipergunakan sebagai sarana atau alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan untuk dipergunakan lagi mengulangi kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 9 (sembilan) buah papan kayu mahoni berbagai ukuran dan 3 (tiga) buah papan kayu jati berbagai ukuran, adalah barang bukti yang dibeli dari uang milik dari korban YASA JATMIKA al. PAK MIKO, maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada YASA JATMIKA al. PAK MIKO sebagai pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebani membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, yang akan ditentukan besarnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban YASA JATMIKA al. PAK MIKO;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya sejumlah Rp 25.000.000; (dua puluh lima juta rupiah);
- Terdakwa tidak ada upaya untuk mengembalikan kerugian kepada korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, pasal 378 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **PAMUJI Bin alm. TASENI** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Alternative Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama (.....) tahun dan (.....) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 15 (dua) lembar berisi foto Screenshot percakapan Whatsapp berisikan transaksi jual beli sepeda motor vespa Kongo warna kuning;

Hal 27 dari 28 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

- 1 (satu) buah HP Merk Realme warna biru dengan nomor whatsapp 085811849345;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 9 (sembilan) buah papan kayu mahoni berbagai ukuran;
- 3 (tiga) buah papan kayu jati berbagai ukuran;

Dikembalikan kepada korban YASA JATMIKA al. PAK MIKO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000; (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri pada hari **Selasa** tanggal **26 Juli 2022**, oleh **QURAIYIYAH, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **SRI HARYANTO, SH, MH** dan **EVAN SETIYAWAN DESE, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUBAGIYO, SH, MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh **LUSYA MARHAENDRASTIANA, SH** Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

SRI HARYANTO, SH, MH

EVAN SETIYAWAN DESE, SH

HAKIM KETUA,

QURAIYIYAH, SH, MH

PANITERA PENGGANTI,

YUSRIL NASRULLAH, SH

Hal 28 dari 28 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Gpr